



PUTUSAN

Nomor : 194/PDT/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HASOLOAN SIMANJUNTAK (Ompu Ernita), Umur 60 Tahun, Pekerjaan

Bertani, Tempat tinggal di Dusun Sitorjang Desa Hutabulu Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **1. TONGAM MANALU, SH. 2. ERIKA LAPRINCE HUTABARAT, SH.**

Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum **TONGAM MANALU, SH & ASSOCIATES** Jalan Pacuan Kuda No. 5 Siborong-borong Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2013 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 12 Februari 2013 dengan No.10/SK/2013/PN.Trt. yang untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING dahulu TERGUGAT;

L A W A N

HOTMAN SIMANJUNTAK (Ompu Torsa), Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 68

Tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Bertani, Tempat tinggal di Dusun II Sitorjang Desa Hutabulu Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **1. MARULAM PANDIANGAN, SH. 2. ROSMAWARY PURBA, SH. 3. TANJAYA SIDAURUK, SH.** Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum **MARULAM PANDIANGAN, SH & ASSOCIATES** Jalan Sisingamangaraja No. 92 Pasar Baru Simpang II Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 01 Agustus 2013 dan telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 01 Agustus 2013
dengan No.60/SK/2013/PN.Trt. yang untuk selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING dahulu PENGGUGAT :

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 28 Januari 2013, dalam register nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.Trt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah ada sengketa Pidana, dimana Penggugat sebagai Pelapor/Saksi Korban dan Tergugat sebagai Tersangka, dalam Perkara Pidana Pengerusakan, Laporan Polisi No. Pol. : LP/59/XI/2012/SBBR, Tanggal 01 Oktober 2012, bahwa adapun Perbuatan Tergugat tersebut adalah Menebangi Tanaman-Tanaman Muda dan Tanaman Keras milik dari Penggugat ditanah Penggugat yang terletak di Holbung bagus, Desa Hutabulu, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

| | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | : ukuran 70 M, berbatas dengan Poklen Simanjuntak dan Marudut Simanjuntak. |
| Sebelah Selatan | : ukuran 20 M, berbatas dengan Hasoloan Simanjuntak. |
| Sebelah Timur | : ukuran 94 M, berbatas dengan Hasoloan Simanjuntak. |
| Sebelah Barat | : ukuran 65 M, berbatas dengan Sarimin Simanjuntak. |

1.2. Bahwa Tanah milik Penggugat tersebut adalah dahulunya tanah kosong/tanah adaran yang Penggugat Usahai dan Kerjakan sejak Tahun 1970, dan Secara Terus Menerus diusahai dengan Tanaman Muda seperti Padi, Nenas dan tanaman muda lainnya, dan terakhir ditanami Penggugat dengan Tanaman Pinus, Tanaman keras lainnya.



- 1.3. Bahwa tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan tanpa seijin penggugat telah Menebangi tanaman-tanaman keras milik Penggugat dari Tanah tersebut, dan menanaminya dengan tanaman kopi, sehingga Penggugat Mengadukan Tergugat melakukan Tindak Pidana Pengerusakan ke Kepolisian Sektor Siborongborong.
- 1.4. Dan selanjutnya Walau Penggugat telah mengadukan tergugat melakukan suatu tindak Pidana, akan tetapi untuk adanya suatu kepastian Hukum maka Penggugat menggugat Tergugat secara Perdata ke Pengadilan Negeri Tarutung, tentang Gugatan Perbuatan Melawan hukum, untuk adanya suatu kepastian hukum.
- 1.5. Dengan demikian telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bahwa antara penggugat dan tergugat terdapat hubungan hukum yang sah dan oleh karenanya penggugat memiliki kepentingan yang sah dan mengikat.
2. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang tertetak di Holbung Bagas, Desa Hutabulu Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang diatasnya ditanami pohon Pinus, Kulit manis, kayu Siala gundi, dan sebelumnya tanah tersebut ditanami Padi, Nenas dan kemiri, Adapun batas-batas serta ukuran tanah tersebut sebagai berikut:
Sebelah Utara : ukuran 70 M, berbatas dengan Poklen Simanjuntak/Marudut Simanjuntak.
Sebelah Selatan : ukuran 20 M, berbatas dengan Hasoloan Simanjuntak.
Sebelah Timur : ukuran 94 M, berbatas dengan Hasoloan Simanjuntak.
Sebelah Barat : ukuran 65 M, berbatas dengan Sarimin Simanjuntak.
3. Bahwa tanah tersebut adalah tanah adaran, yang diusai oleh Penggugat secara terus menerus sejak tahun 1970 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung tahun 2013, walau ada kekerasan yang dilakukan oleh tergugat;
4. Bahwa diatas tanah Penggugat pada saat sekarang ini ada tanaman Keras, Pinus, Kayu Manis, Kayu Kemiri, Kayu Api anti Api, Kayu Siala Gundi, sebahagian telah ditebangi oleh Tergugat, dan sebahagian ditanami Tergugat dengan Tanaman Kopi,
5. Bahwa Tanpa sepengetahuan Penggugat dengan tanpa hak dan melakukan Perbuatan melawan Hukum Tergugat Telah menebangi sebahagian Tanaman



Penggugat tersebut dan menanamkan dengan bibit kopi. dan Tergugat melakukan hal tersebut sejak kurun waktu Bulan Oktober tahun 2012 hingga sampai saat gugatan ini didaftarkan dipengadilan negeri.

6. Bahwa Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum merusak batas-batas tanah tersebut yang terbuat dari Parik (Batas Tanah Pembatas) atas tanah tersebut, sehingga mengakibatkan Parik sebagian tanah milik Penggugat tersebut menjadi rusak.
7. Bahwa Penggugat telah menasihati Tergugat untuk tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tanah milik Penggugat Tersebut, akan tetapi Tergugat tidak Mengindahkannya.
8. Bahwa Penggugat Telah meminta Penatua-Penatua Kampung Tokoh Tokoh Adat dan Tokoh-Tokoh masyarakat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau dan tidak mengindahkan saran dari Penatua-Penatua Kampung dan Tokoh tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Tersebut.
9. Bahwa Penggugat Telah melakukan Upaya Perdamaian dengan secara Kekeluargaan, Mengadakan Upaya Perdamaian secara Adat, upaya hukum Pidana, akan Tetapi Tergugat tidak mau, dan untuk suatu Kepastian Hukum sudah patut dan wajarlah dan tidak ada lagi jalan bagi Penggugat selain membawa permasalahan ini melalui jalur hukum keperdataan ke Pengadilan Negeri Tarutung, untuk suatu kepastian hukumnya.
10. Bahwa Perbuatan Tergugat dengan secara kekerasan menguasai tanah milik Penggugat tersebut, adalah cara yang tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang dibenarkan hukum yang dibenarkan oleh Undang-Undang yang mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan, maka wajar dan pantas bilamana perbuatan Tergugat tersebut dikwalifikasi perbuatan melawan hukum (Onrech Matige Daad).
11. Bahwa ada inidikasi Tergugat ada membuat surat-surat atas tanah milik Penggugat tersebut, dan oleh karena segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat dan orang lain yang diatas berperkara adalah telah melawan hak dan melawan hukum maka adalah wajar dan pantas bilamana segala surat-surat yang diterbitkan oleh tergugat dan orang lain yang mendapat hak daripadanya atas tanah berperkara tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena tanah perkara milik Penggugat, maka wajar dan pantas menurut hukum, Menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusan menghukum Tergugat dan orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani sesuatu hak apapun untuk dapat dikuasai/diusahai dan dimiliki oleh Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah perkara.
13. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti Surat dan Pernyataan dari Masyarakat dan Tokokh-Tokoh Adat dan Penatua-Penatua, dan bukti-bukti tersebut yang cukup dan relevan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini, maka untuk menjaga bahwa Gugatan ini tidak Ilosir (hampa dan kosong) dan dikawatirkan pula bahwa Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan tanah perkara kepada Pihak lain maka adalah wajar dan pantas bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah perkara (conversatio beslaag).
14. Bahwa atas tindakan/Perbuatan Tergugat menyerobot menguasai tanah milik Penggugat sampai dengan sekarang tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah dan benar, dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
15. Bahwa tindakan Tergugat menguasai tanah milik Penggugat yang perkara merupakan tindakan yang melanggar dan atau menganggangi hak Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah perkara, sehingga tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan Hukum (Unlawful Action/Onrechmatigedaad). Bahwa akibat tindakan tergugat merupakan perbuatan melawan Hukum, maka Penggugat berhak menuntut pengembalian tanah perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 550 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : "Apabila seorang berkedudukan berkuasa atas sebidang tanah atau pekarangan, atas sebuah rumah dan bangunan atas suatu hak kebendaan atau sekelompok barang-barang bergerak, mendapat gangguan dalam memangku kedudukannya, maka bolehlah ia memajukan tuntutanya dimukan Hakim supaya dipertahankan dalam kedudukan itu, berdasarkan Hukum yang berlaku dan Berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tentang penyelesaian masalah tanah Masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Oleh karena Tergugat telah melawan hak yang merugikan Penggugat maka wajarlah tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat.
17. Bahwa adapun kerugian yang timbul bagi Penggugat oleh karena perbuatan Tergugat adalah:
 - a. Penggugat tidak dapat menikmati hasil tanah terperkara berupa hasil panen tanaman muda yang diusahai secara melawan hukum oleh Tergugat selama hampir 2 tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, karena yang kalau dihitung hasil tanaman pertahunnya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang total jumlah perhitungannya selama 2 tahun x Rp. 10.000.000,-/tahun sama dengan Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah).
 - b. Penggugat telah mengeluarkan ongkos-ongkos, biaya pertemuan tokoh tokoh Adat, tokoh Masyarakat, pemerintah setempat yakni Kepala Desa silaen dan Camat silaen, maupun ke BPN Toba Samosir, biaya advis kepada Advokat dan pengurusan surat-surat dalam perkara ini, yang totalnya hingga saat ini sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah).
 - c. Bahwa atas perbuatan tergugat, penggugat telah mengalami kecemasan dan gonjangan batin oleh karena itu wajarlah tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi pemulihan nama baik penggugat berdasarkan pasal 1372 KUHP Perdata dan pada hakekatnya kerugian penggugat yang bersifat morial dan material tersebut tidak dapat dinilai secara pasti, tetapi sekedar biaya pemulihan kegonjangan batin dan kecemasan penggugat, penggugat menaksirkannya sebanyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 - d. Kerugian penggugat lainnya yang diakibatkan oleh perbuatan tergugat adalah bahwa perkara ini diprediksi selesai selama 5 (lima) tahun sehingga penggugat mengalami kerugian dari hasil panen dari atas tanah tersebut sebagai hasil panen tanaman yang setiap tahunnya sekira Rp. 10.000.00,-/ tahun dikali dengan 5 tahun, sama dengan Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
18. Bahwa kerugian yang harus dipikul/ditanggung oleh tergugat total keseluruhan berjumlah RP. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) hal ini dapat dibenarkan oleh hukum oleh karena itu tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain wajib yang oleh karena salahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, dengan kontan serta sekaligus dan seketika.

19. Bahwa oleh karena tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yakni menyerobot, menguasai tanah yang bukan miliknya yang sah atau tidak mempunyai dasar hak yang jelas atas tanah milik penggugat, maka tergugat harus dihukum untuk mengembalikan/ mengosongkan tanah tersebut kepada penggugat dengan keadaan baik tanpa dibebani apapun.
20. Bahwa dengan keterlambatan tergugat, untuk mengembalikan/mengosongkan tanah yang bukan miliknya kepada penggugat secara nyata, oleh karena itu tergugat pantas dan wajar untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya sejak putusan pengadilan Negeri Tarutung ditetapkan hingga tanah diserahkan kepada penggugat dalam keadaan baik.
21. Bahwa agar gugatan atau tuntutan ganti rugi penggugat tidak menjadi hampa dikemudian hari apabila gugatan ini dikabulkan oleh pengadilan, maka penggugat memohon agar pengadilan Tarutung meletakkan sita jaminan (Conservation Beslaag), atas harta-harta yang dimiliki tergugat yang akan ditunjukan oleh penggugat nantinya.
22. Bahwa gugatan penggugat didasarkan atas dasar bukti yang eksepsionil dan adalah fakta yang tidak dapat dibantah oleh tergugat, karena didukung oleh fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang akurat, maka sangat beralasan hukum apabila pengadilan berkenan juga untuk menyatakan putusan hukum dalam perkara ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu dengan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.
23. Bahwa gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan tergugat yang melawan hukum (Unlawful Action) terhadap penggugat, maka tergugat patut di hukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat memohon agar bapak menetapkan suatu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, dan memanggil pihak penggugat dan terggugat untuk hadir pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, guna di dengar keterangannya serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan sah menurut Hukum Bahwa tanah perkara yang terletak di Holbung bagas, Desa Hutabulu, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara : ukuran 70 M, berbatas dengan Poklen Simanjuntak dan Marudut Simanjuntak

Sebelah Selatan : ukuran 20 M, berbatas dengan Hasoloan Simanjuntak

Sebelah Timur : ukuran 94 M, berbatas dengan Hasoloan Simanjuntak

Sebelah Barat : ukuran 65 M, berbatas dengan Sarimin Simanjuntak,

Adalah sah milik dari Penggugat.

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum.

4. Menghukum Tergugat ataupun orang lain menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa dibebani hak apapun di atasnya untuk dikuasai dan dimiliki Penggugat sebagai Pemilik yang sah tanah perkara.

5. Menyatakan Batal demi hukum seluruh surat-surat yang diterbitkan dan diletakkan oleh Tergugat dan orang lain atas tanah perkara.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan atas tanah perkara.

7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijafankan serta merta, walaupun ada perlawanan Verzet, Banding maupun Kasasi.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang totalnya berjumlah Rp 90.000.000.-(sembilan puluh juta rupiah).

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

----- **Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 5 Maret 2013, yang isinya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali diakui secara tegas dalam Eksepsi ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

I. EKSEPSI KOMPETENSI MENGADILI

Mohon Putusan Sela karena Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili perkara aquo.

Bahwa sebagaimana dalil Posita gugatan Penggugat Point 17 b Penggugat yang mendalilkan "Penggugat telah mengeluarkan ongkos-ongkos, biaya pertemuan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat yakni Kepala Desa Silaen dan Camat Silaen, rnaupun BPN Toba Samosir, biaya advis kepada Advokat dan pengurusan surat-surat dalam perkara ini, yang totalnya hingga saat ini sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa dihubungkan dengan Petitum Penggugat Point 8 Petitum Penggugat Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang totalnya berjumlah Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) dimana total tersebut adalah juga merupakan penjumlahan dari ongkos-ongkos, biaya pertemuan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat yakni Kepala Desa Silaen dan Camat Silaen, maupun BPN Toba Samosir, biaya advis kepada Advokat dan pengurusan surat-surat dalam perkara ini, yang totalnya hingga saat ini sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Pengadilan Negeri Tarutung tidaklah berwenang mengadili perkara ini karena telah menyangkut wilayah Pemerintah setempat yakni kepala Desa Silaen dan Camat Silaen, maupun BPN Toba Samosir, maka yang berwenang untuk mewadili Perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Balige.

II. EKSEPSI DILUAR KOMPETENSI MENGADILI

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Tentang Asal Usul Tanah Yang Tidak Jelas bagi Penggugat.

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat halaman 2 angka 1.2 "Bahwa tanah milik Penggugat tersebut adalah dahulunya tanah kosong/tanah adaran yang Penggugat usahai dan kerjakan sejak tahun 1970, dan secara terus menerus diusahai....."

Dan kemudian Penggugat menyebutkan : (vide Gugatan halaman 2 angka 1.1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...tanah Penggugat yang terletak di Holbung Bagas, Desa Hutabulu, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara : ukuran 70M berbatasan dengan Poklen Simanjuntak dan Marudut Simanjuntak.

Sebelah Selatan : ukuran 20M berbatasan dengan Hasoloan Simanjuntak

Sebelah Timur : ukuran 94 M berbatasan dengan Hasoloan Simanjuntak

Sebelah Barat : ukuran 65 M berbatasan dengan Sarimin Simanjuntak".

Bahwa Penggugat baik dalam fundamentum petendi maupun petitum Gugatan, Penggugat tidak menjelaskan bagaimana Penggugat memperoleh Tanah tersebut sehingga Penggugat mendalilkan bahwa Tanah tersebut adalah miliknya.

Selain itu Penggugat pada posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian gugatan penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel). Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil Penggugat hanya asal-asalan saja, sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki hak atas tanah baik menguasai maupun untuk mengusahakan tanah tersebut, dan Penggugat tidak berdasarkan hukum untuk menuntut hak atas Tanah tersebut kepada Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo. Maka dengan demikian gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Tarutung patut dan layak secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 250K/Pdt/1984, yang menyatakan " Gugatan dinyatakan kabur jika Gugatan Penggugat tidak menguraikan atas dasar apa Penggugat mempunyai hak atas Tanah Sengketa."

Yurisprudensi MA RI No.565K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas".

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.239K/Sip/1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum".

Tentang Obyek Gugatan Yang tidak jelas.

Bahwa dari keseluruhan Posita gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, tidaklah jelas dan terang mana yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, PENGUGAT TIDAK SECARA TEGAS MENENTUKAN OBYEK SENGKETA, bahwa dengan tidak tegasnya penggugat menentukan obyek sengketa maka gugatan penggugat adalah kabur, dengan tidak ditunjuk oleh Penggugat mana yang menjadi Obyek sengketa maka gugatan penggugat adalah kabur.

Bahwa penggugat ada menguraikan tanah yang terletak di Holbung Bagas, Desa Hutabulu, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara : ukuran 70 M berbatasan dengan Poklen Simanjuntak dan Marudut Simanjuntak.

Sebelah Selatan : ukuran 20 M berbatasan dengan Hasoloan Simanjuntak.

Sebelah Timur : ukuran 94 M berbatasan dengan Hasoloan Simanjuntak.

Sebelah Barat : ukuran 65 M berbatasan dengan Sarimin Simanjuntak".

Bahwa Penggugat tidak menegaskan apakah keseluruhan tanah yang diuraikan tersebut yang menjadi objek sengketa (objek perkara), atau sebagian atau objek yang berada ditempat lain.

GUGATAN PENGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point 1.1 mendalilkan Bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah ada sengketa Pidana, dimana Penggugat; sebagai Pelapor/Saksi Korban dan Tergugat sebagai Tersangka, dalam Perkara Pidana Pengerusakan, Laporan Polisi No. Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, Tanggal 01 Oktober 2012, bahwa adapun Perbuatan Tergugat tersebut adalah menebangi Tanaman-tanaman Muda dan Tanaman Keras milik dari Penggugat ditanah Penggugat yang terletak di Holbung Bagas, Desa Hutabulu Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.....

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak benar memiliki sengketa pidana sebagaimana dalil yang uraikan oleh Penggugat dengan Laporan Polisi No. Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, Tanggal 01 Oktober 2012, dan Tergugat tidaklah pernah menebangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu milik Penggugat sebagaimana maksud Penggugat dalam Laporan Polisi No. PoL: LP/59/XI/2012/SBBR, Tanggal 01 Oktober 2012.

Bahwa orang (Subyek Hukum) yang dilaporkan Penggugat sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, Tanggal 01 Oktober 2012, adalah KOPPEN SIMANJUNTAK, dan yang menebang kayu di Obyek sengketa adalah KOPPEN SIMANJUNTAK, dengan demikian Gugatan Penggugat yang telah menggugat Tergugat dengan dalil Laporan Polisi No. Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, Tanggal 01 Oktober 2012, adalah merupakan Gugatan yang salah alamat (Error In Persona) sehingga gugatan Penggugat yang yang dialamatkan kepada Tergugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima. (niet ontvankelijk verklaard)

PENGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM

Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan hubungan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat Bahwa Laporan Pidana yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya, Laporan Polisi No.Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 01 Oktober 2012, tidak dapat dijadikan dasar bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah mempunyai hubungan hukum, karena yang dilaporkan dalam Laporan Polisi No.Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, tanggal 01 Oktober 2012 tersebut adalah KOPPEN SIMANJUNTAK, bukan Tergugat.

Dengan demikian dalil adanya hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat telah salah, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menuntut/menggugat Tergugat.

Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No.294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan bahwa : "gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum".

GUGATAN PARA PENGUGAT YANG KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

a. Tentang Kurangnya Pihak dari yang secara feitelijk ada di Obyek Perkara.

1. Bahwa orang (Subyek Hukum) yang dilaporkan Penggugat sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, Tanggal 01 Oktober 2012, adalah KOPPEN SIMANJUNTAK, dimana KOPPEN SIMANJUNTAK secara feitelijk ada di Obyek Perkara akan tetapi Penggugat tidak mengikutkan KOPPEN SIMANJUNTAK yang secara nyata menebang kayu dan menguasai serta mengusahai Obyek sengketa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian dengan tidak diikutkannya KOPPEN SIMANJUNTAK sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan penggugat adalah kurang pihak.

2. Bahwa kemudian sebagaimana Putusan Perkara Pidana Nomor : 208/ Pid.B/2012/ PN Trt, yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht), bahwa di atas Obyek sengketa RENIA BR PASARIBU ketika mengusahai Obyek sengketa telah mendapat ancaman dari RENTAULI BR SIMATUPANG (Menantu Penggugat) dimana hal tersebut menunjukkan bahwa RENIA BR PASARIBU secara feitelijk ada di Obyek Perkara akan tetapi Penggugat tidak mengikutkan RENIA BR PASARIBU yang secara menguasai serta mengusahai Obyek sengketa, dengan demikian dengan tidak diikutkannya RENIA BR PASARIBU sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan penggugat adalah kurang pihak

- b. Tentang Kurangnya Pihak dari Keturunan Ahli Waris Alm Op. Mangampin Simanjuntak.

Bahwa Obyek sengketa adalah merupakan tanah yang diwariskan oleh Alm Op. Mangampin Simanjuntak, kepada seluruh keturunan maupun ahli warisnya, maka dengan tidak diikutkannya seluruh keturunan maupun ahli waris Alm Op. Mangampin Simanjuntak sebagai pihak dalam perkara ini maka Gugatan Penggugat adalah kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) sehingga adalah patut dan layak jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2438 K/Sip/1980 " Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua Ahli Waris turut sebagai Pihak dalam Perkara"

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat dalam Eksepsi di atas untuk tidak mengulang ulangi lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa tidak benar Penggugat dengan Tergugat ada sengketa Pidana dimana dalam Laporan Polisi No. Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, Tanggal 01 Oktober 2012, yang dilaporkan oleh Penggugat adalah : KOPPEN SIMANJITNTAK, bahwa Perbuatan Koppen Simanjuntak tersebut adalah Menebang Tanaman Keras milik orangtuanya sendiri (Tergugat) sehingga Laporan Polisi No. Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, Tanggal 01 Oktober 2012, tersebut tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat tidak dapat membuktikan dasar kepemilikannya atas Tanaman keras tersebut.
4. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah yang terletak di Holbung Bogas, Desa Hutabulu Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas dan ukuran:
Sebelah Utara : ukuran 70 M berbatasan dengan Poklen Simanjuntak dan Marudut Simanjuntak
Sebelah Selatan : ukuran 20 M berbatasan dengan Hasoloan Simanjuntak
Sebelah Timur : ukuran 94 M berbatasan dengan Hasoloan Simanjuntak
Sebelah Barat : ukuran 65 M berbatasan dengan Sarimin Simanjuntak".
Bahwa fakta kebenarannya tanah tersebut yang seukuran kurang lebih 94 Meter x 70 Meter tersebut adalah merupakan tanah milik Tergugat bersama sama dengan ahli waris maupun keturunan Alm.Op. Mangampin Simanjuntak, yang dikuasai dan dimiliki secara turun temurun.
5. Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan tanah tersebut adalah dahulunya tanah kosong/tanah adaran yang Penggugat usahai dan kerjakan sejak tahun 1970, dan secara terus menerus diusahai Penggugat adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak beralasan, dimana Penggugat sama sekali tidak pernah mengusahai tanah dimaksud dan Penggugat mendalilkan tanah tersebut adalah merupakan tanah tak bertuan yang begitu saja dapat dikuasai oleh Penggugat.
6. Bahwa tanah yang terletak di Holbung Bagas, Desa Hutabulu Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara yang seukuran kurang lebih 94 Meter x 70 Meter tersebut dengan batas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Parik (Tembok tanah), Poklen Simanjuntak dan Marudut Simanjuntak

Sebelah Selatan : Tanah milik Hasoloan Simanjuntak

Sebelah Timur : Parik (Tembok tanah), Hasoloan Simanjuntak.

Sebelah Barat : Parik (Tembok tanah), Sarimin Simanjuntak ".

Adalah merupakan tanah milik Tergugat bersama sama dengan keturunan maupun ahli waris Alm.Op. Mangampin Simanjuntak.

7. Bahwa tanah tersebut adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Alm. Op. Mangampin Simanjuntak (Hasoloan Simanjuntak), pada bagian sebelah selatan sebagaimana batas maksud Penggugat, yang hingga saat sekarang diusahai dan dikuasai oleh Tergugat.
8. Bahwa tidak benar Tergugat ada menebangi kayu dan atas Obyek sebagaimana maksud Penggugat, namun yang menebang kayu dari Obyek dimaksud adalah KOPPEN SIMANJUNTAK, yang kemudian bersama sama dengan isteri Tergugat (RENIA BR PASARIBU) dan anak Tergugat menanaminya dengan Tanaman kopi.
9. Bahwa Tergugat tidak memahami maksud dan tujuan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanpa sepengetahuan Penggugat dengan tanpa hak dan melakukan Perbuatan melawan Hukum Tergugat telah menebangi sebahagian Tanaman Penggugat tersebut dan menanami dengan bibit kopi. Dan Tergugat melakukan hal tersebut sejak kurun waktu Bulan Oktober tahun 202 hingga sampai saat gugatan ini didaftarkan dipengadilan negeri, dimana jika pada kurun waktu Bulan Oktober tahun 202 Nenek Moyang Penggugat dan Tergugat sajapun belum lahir pada tahun 202, maka dalil tersebut adalah dalil yang tidak beralasan.
10. Bahwa Tergugat tidak pernah merusak batas-batas tanah Penggugat yang terbuat dari Parik (Batas Tanah Pembatas) atas tanah tersebut, sehingga sehingga dalil gugatan penggugat adalah dalil yang tidak beralasan dan cenderung asal asalan.
11. Bahwa benar Penatua-penatua Kampung mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut telah diserahkan oleh Orangtua Tergugat kepada Penggugat, dan pada saat itu penggugat memintakan jika perkataan Penggugat tersebut benar adanya saya memintakan "Penggugat Mengangkat Sumpah", namun Penggugat tidak mau, sehingga perdamaian tersebut batal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Penggugat telah salah menetapkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) jika dilihat dari dalil dalil Penggugat yang selalu mendalilkan : Bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah ada sengketa Pidana dimana Penggugat; sebagai Pelapor/Saksi Korban dan Tergugat sebagai Tersangka, dalam Perkara Pidana Pengerusakan, Laporan Polisi No. Pol.: LP/59/XI/2012/SBBR, Tanggal 01 Oktober 2012, bahwa adapun Perbuatan Tergugat tersebut adalah Menebangi Tanaman-tanaman Muda dan Tanaman Keras milik dan Penggugat di tanah Penggugat yang terletak di Holbung Bagas, Desa Hutabulu Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara

Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada melakukan perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sementara ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan dipenuhinya 4 unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa dapat disimpulkan dengan sederhana bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata digunakan sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan (cause of action) jika dalam kasus tersebut terdapat kesalahan seseorang yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan tersebut diatas, selain tidak jelas dasar hukumnya, Penggugat juga telah keliru dan sesat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdata.

Hal ini sejalan dengan Putusan mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064K/Sip/1958 yang isinya : "syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak".

Bahwa disisi lain tanah tersebut sesungguhnya adalah milik Tergugat bersama sama dengan keturunan maupun ahli waris Alm. Op. Mangampin Simanjuntak sehingga tidak mungkin terjadi suatu perbuatan melawan hukum oleh seseorang atas apa yang telah menjadi hak seseorang dan tidak ada kerugian yang ditimbulkan bagi orang lain. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perbuatan melawan hukum diatas Tanah yang terletak di Holbung Bagas, Desa Hutabulu, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara tersebut.



13. Bahwa Permohonan Penggugat atas segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat dan orang lain atas perkara dan orang lain yang mendapat hak dari Tergugat tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum adalah merupakan permohonan yang tidak relevan sehingga adalah patut dan layak untuk ditolak.
14. Bahwa lagi lagi Penggugat mendalilkan dalil gugatan yang tidak dikenal hukum (Vide dalil gugatan penggugat point 13), Penggugat membuat istilah yang salah dengan "conversator beslaag" dimana istilah tersebut tidak dikenal oleh Hukum jika maksud Penggugat adalah "sita jaminan" maka istilahnya adalah Conservatoir Beslaag, bukan conversator beslaag, namun walaupun demikian permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas tanah perkara adalah merupakan permohonan yang tidak beralasan maka permohonan tersebut adalah layak dan patut untuk ditolak.
15. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat atas ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat pada angka 17, yang menyatakan bahwa :
 - a. Penggugat tidak dapat menikmati hasil tanah perkara berupa hasil panen tanaman muda yang diusahai secara melawan hukum oleh Tergugat selama hampir 2 tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, karena yang kalau dihitung hasil tanaman pertahunnya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang total jumlah perhitungannya selama 2 tahun x Rp.10.000.000,-/tahun sama dengan Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
 - b. Penggugat telah mengeluarkan ongkos-ongkos, biaya pertemuan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat yakni Kepala Desa Silaen dan Camat Silaen, maupun BPN Toba Samosir, biaya advis kepada Advokat dan pengurusan surat-surat dalam perkara ini, yang totalnya hingga saat ini sekitar Rp.10.000.000; (Sepuluh juta rupiah)
 - c. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat telah mengalami kecemasan dan gonjangan batin oleh karena itu wajarlah Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kerugian pemulihan nama baik Penggugat berdasarkan pasal 1372 jo. pasal 1365 KUHPdata, dan pada hakekatnya kerugian Penggugat yang bersifat morial dan material tersebut tidak dapat dinilai secara pasti, tetapi sekedar biaya pemulihan kegonjangan batin dan kecemasan Penggugat, Penggugat menaksirkannya sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
 - d. Kerugian Penggugat lainnya yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat adalah bahwa perkara ini diprediksi selesai selama 5 (lima) tahun sehingga Penggugat mengalami kerugian dari hasil panen dari atas tanah tersebut sebagai hasil panen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang setiap tahunnya sekira Rp.10.000.000, /tahun dikali dengan 5 tahun, sama dengan Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)"

16. Bahwa menurut Suharnoko, SH, MLI dalam buku "Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus", Penerbit Kencana, halaman 115, memberikan gambaran yang sangat mudah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum terkait dengan ganti rugi sebagai berikut:

Menurut teori klasik tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula, sebelum terjadinya, perbuatan melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau reliance loss"

17. Bahwa dalil ganti rugi sebagaimana diuraikan Penggugat pada 17.a diatas, merupakan perincian yang tidak tepat dan mengada-ada. Hal ini disebabkan karena dalil Penggugat bahwa Tergugat melakukan pengerusakan terhitung sejak bulan Oktober 2012, sehingga apabila perhitungan dilakukan untuk 2 (dua) tahun, hal itu sangat berlebihan, mengingat Oktober 2013 baru mencapai perhitungan 1 (satu) tahun, dan kemudian sebagaimana dalil Penggugat pada point 4 Gugatan Penggugat yang ada di Obyek adalah tanaman keras berupa pinus, kayu manis, kayu kemiri, kayu anti api, kayu siala gundi, dengan demikian menjadi suatu hal yang aneh jika Penggugat mendalilkan kerugian tanaman muda, sedang yang ada di obyek sengketa adalah tanaman keras, demikian halnya dalil Penggugat untuk biaya advis ataupun pertemuan tokoh-tokoh adat/masyarakat (vide gugatan angka 17.b), suatu tuntutan yang sangat mengada-ada.

18. Bahwa Tergugat juga menolak dali penggugat untuk menuntut tergugat ganti rugi atas pemulihan nama baik (vide gugatan angka 17.c). Hal ini dikarenakan Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara terperinci tindakan pencemaran nama baik Penggugat yang telah dilakukan oleh Tergugat. Selain daripada itu berdasarkan pasal 1372-1373 KUHPdata yang intinya tuntutan ganti rugi atas perbuatan memfitnah atau menghina haruslah terdapat pernyataan secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) bahwa memang telah terjadi penghinaan dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal 314 KUHP.

19. Bahwa tuntutan ganti rugi sebagaimana diuraikan Penggugat pada 17.d Gugatan, juga merupakan suatu dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada. Hal ini dikarenakan jangka waktu penyelesaian perkara a quo hingga memperoleh putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) tidaklah mencapai jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Hal ini sejalan dengan apa yang ditentukan oleh Mahkamah Agung dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/IU2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan yang mana terhitung sejak pendaftaran gugatan perdata di pengadilan negeri hingga upaya hukum Peninjauan Kembali, gugatan perdata selesai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 1 tahun 7 bulan (19 bulan).

20. PENGUGAT MELIBATKAN APARAT PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERWENANG ATAS WILAYAH HUKUM PENGUGAT DAN TERGUGAT

Bahwa Tergugat juga mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memperhatikan dengan teliti atas apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 4 angka 17.c, dimana Penggugat menyebutkan "pemerintah setempat yakni Kepala Desa Silaen dan Camat Silaen". Hal ini sangat jelas diluar kewenangan mereka (red. Kepala Desa Silaen dan Camat Silaen), karena tanah yang terletak di Holbung Bagas, Desa Hutabulu, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara Adalah berada diluar wilayah hukum Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir.

Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak atau setidak-tidaknya mengabaikan semua dalil-dalil ataupun bukti bahkan saksi yang nantinya mungkin akan diajukan oleh Penggugat yang menyangkut hal tersebut diatas.

21. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat atas uang paksa (dwangsom) sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya halaman 5 angka 20, bahwa pemberlakuan ganti rugi uang paksa (dwangsom) yang dituntut oleh Penggugat adalah tidak tepat, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.496K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971, secara garis besar ditentukan bahwa uang paksa dikenakan setiap hari selama tidak memenuhi isi putusan sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, hal. 50-51). dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat karena tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum.

22. Bahwa Permohonan Penggugat agar gugatan atau tuntutan ganti rugi penggugat tidak menjadi hampa dikemudian hari apabila gugatan ini dikabulkan oleh pengadilan, maka penggugat memohon agar pengadilan Tarutung meletakkan sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan (Conservation Beslaag), atas harta-harta yang dimiliki tergugat adalah merupakan permohonan yang tidak relevan sehingga patut dan layak untuk ditolak, bahwa disisi lain istilah "Conservation Beslaag" tidak dikenal dalam hukum.

23. Bahwa Permohonan penggugat atas putusan hukum dalam perkara ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu dengan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi, adalah merupakan permohonan yang tidak relevan sehingga apatut dan layak untuk ditolak.

Berdasarkan Uraian Uraian Tersebut diatas, Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk berkenan memutus Perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

----- **Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Desember 2013 nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.Trt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah menurut Hukum Bahwa tanah terperkara yang terletak di Holbung bagas, Desa Hutabulu, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
Sebelah Utara : ukuran 70 M, berbatas dengan Poklen Simanjuntak dan Marudut Simanjuntak;
Sebelah Selatan : ukuran 20 M, berbatas dengan Hasoloan Simanjuntak;
Sebelah Timur : ukuran 94 M, berbatas dengan Hasoloan Simanjuntak;
Sebelah Barat : ukuran 65 M, berbatas dengan Sarimin Simanjuntak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik dari Penggugat.

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat ataupun orang lain menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa dibebani hak apapun di atasnya untuk dikuasai dan dimiliki Penggugat sebagai Pemilik yang sah tanah terperkara.
5. Menyatakan batal demi hukum seluruh surat-surat yang diterbitkan dan diletakkan oleh Tergugat dan orang lain atas tanah terperkara;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 2.181.000.-(dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca :

- Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang disampaikan kepada Pembanding/Tergugat melalui pada tanggal 29 Januari 2014;
- Akta Pernyataan Permohonan Banding nomor : 03/Akta.Bdg/2014/PN.Trt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 05 Februari 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 11 Desember 2013 nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.Trt, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Mei 2014,
- Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 28 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 28 April 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Mei 2014 ;
- Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Tarutung, yang disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 4 Juni 2014, dan pada tanggal 12 Mei 2014, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.Trt, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

----- Menimbang bahwa adapun keberatan dari Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung sebagaimana yang dikemukakan didalam surat memori banding pada pokoknya :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah salah didalam pertimbangan hukum putusannya, didalam mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan Pembanding semula Tergugat maupun didalam mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan baik oleh pihak Pembanding semula Tergugat maupun pihak Terbanding semula Penggugat didalam pokok perkara ;

----- Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN-Trt dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan kuasa hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 28 April 2014 berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari pembanding semula Tergugat sudah tepat dan benar, maka putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pokok perkara sudah tepat dan benar, sedangkan keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding diatas tidak menyangkut hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan baik semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ;

----- Menimbang bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN-Trt.-dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

----- Menimbang bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun didalam peradilan ditingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

----- Memperhatikan pasal 283 Rbg, pasal 1865 BW maupun Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 11 Desember 2013 nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.TRT, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Agustus 2014**, oleh kami, RIDWAN S. DAMANIK, S.H., sebagai Hakim Ketua, EDHI SUDARMUHONO, S.H., dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 194/PDT/2014/PT.MDN, tanggal 10 Juli 2014, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Agustus 2014**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta AGUS IBNU SUTARNO, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. **EDHI SUDARMUHONO, S.H.**

RIDWAN S. DAMANIK, S.H.

2. **HERU PRAMONO, S.H.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

AGUS IBNU SUTARNO, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-